

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Kemajemukan negara Indonesia dapat dilihat dari keberagaman suku bangsa, ras dan etnis, serta agama yang terdapat di Indonesia. Adanya keberagaman tersebut tidak dapat dipungkiri dapat menimbulkan suatu permasalahan sosial di dalamnya. Permasalahan sosial yang terjadi biasanya akibat perbedaan pola budaya, kesenjangan sosial, kepentingan, dan perubahan sosial di masyarakat. Di Indonesia, isu sosial biasanya melibatkan isu ras, salah satunya adalah etnis Tionghoa.

Etnis Tionghoa telah ada di Indonesia sejak abad ke-8 dan jumlahnya cukup banyak (Suryadinata, 2010: 209). Meskipun etnis Tionghoa merupakan minoritas secara kuantitatif dibandingkan dengan etnis lain di Indonesia, pengaruh etnis Tionghoa secara kualitatif sangat penting (Coppel, 1994: 1). Begitu seriusnya dampak yang ditimbulkan etnis Tionghoa, sampai-sampai terdapat istilah “masalah Cina” untuk menggambarkan betapa seriusnya persoalan-persoalan akibat kehadiran masyarakat etnis Tionghoa.

Salah satu isu penting terkait “masalah Cina” adalah isu diskriminasi. Diskriminasi terhadap Tionghoa di Indonesia masih menjadi masalah serius (Afif, 2012: 2). Diskriminasi pada umumnya adalah sikap membedakan warga negaranya berdasarkan agama, ras dan etnis, golongan, suku dan sebagainya.

Sebenarnya praktik diskriminasi terhadap etnis Tionghoa sudah terjadi dari masa kolonial. Pemerintah kolonial melihat etnis Tionghoa memiliki hubungan yang cukup baik dengan penduduk pribumi. Selain itu, dalam sektor ekonomi etnis Tionghoa memiliki stabilitas ekonomi yang bagus dan semakin memperkuat posisi etnis Tionghoa di Indonesia (Afif, 2012: 83). Pemerintah kolonial menganggap itu sebagai sebuah ancaman untuk kekuasaannya di Indonesia. Akhirnya pemerintah kolonial melakukan lokalisasi tempat tinggal untuk etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa di pindahkan ke pemukiman khusus untuk etnis Tionghoa dan tidak diperbolehkan tinggal di luar dari pemukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintahan kolonial untuk bertujuan etnis Tionghoa tidak dapat berinteraksi dengan penduduk pribumi.

Awal abad ke-19 pemerintah kolonial membagi penduduk dalam tiga golongan, yaitu Eropa, Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan India), dan pribumi (Onghokham, 2017: 69). Pembagian tiga golongan ini merupakan salah satu cara pemerintah kolonial untuk memecah belah penduduk pribumi dengan etnis Tionghoa. Rasa kecemburuan sosial timbul dari penduduk pribumi terhadap etnis Tionghoa. Penduduk pribumi menganggap etnis Tionghoa mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah kolonial karena menduduki kelas sosial lebih tinggi daripada penduduk pribumi, yang penduduk pribumi anggap etnis Tionghoa hanyalah kelompok pendatang. Sentimen anti-Tionghoa dari penduduk pribumi dapat dikatakan berawal dari politik *divide et impera* atau politik pecah belah yang dibuat oleh pemerintah kolonial.

Instruksi Presiden dan peraturan pemerintah lainnya tentang kebudayaan dan hak-hak kewarganegaraan Tionghoa di Indonesia terus diberlakukan selama pemerintahan Presiden Soekarno. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan pada tahun 1946 untuk mempermudah orang asing mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia.

Namun, peraturan tersebut mengakibatkan banyaknya warga etnis Tionghoa yang memiliki kewarganegaraan ganda, karena pada saat itu pemerintah Tiongkok menegaskan bahwa setiap keturunan Tionghoa di mana pun mereka lahir akan tetap dianggap sebagai warga negara Tiongkok (Suryadinata, 2002: 72). Selanjutnya untuk mengatasi kewarganegaraan ganda dibuatlah undang-undang No. 62 Tahun 1958 yaitu tentang dwikewarganegaraan untuk etnis Tionghoa.

Pada 14 Mei 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 1959 yang melarang warga Indonesia keturunan Tionghoa untuk berdagang di tingkat pedesaan.

Di masa Orde Lama, dua arus pemikiran utama tentang hubungan antara pribumi dan non-pribumi muncul dalam konteks kebijakan untuk menemukan solusi untuk "masalah Cina". Orang Tionghoa di Indonesia harus diakui sebagai salah satu etnis seperti orang Jawa, Sunda, atau Minangkabau, menurut paham integrasi, arus pemikiran pertama. Paham asimilasi, arus pemikiran kedua, mendorong orang Tionghoa di Indonesia untuk membaaur dengan masyarakat lokal (Rahardjo, 2005: 786).

Pasca terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G30S), terutama setelah rezim militer Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto berkuasa, diskriminasi terhadap masyarakat etnis Tionghoa semakin terasa. Tragedi 1965 menyisakan kepiluan yang mendalam di hati masyarakat Tionghoa Indonesia. Kebencian publik terhadap orang Tionghoa yang dikaitkan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) meningkat dengan cepat, menyebabkan kerusuhan anti-Tionghoa terjadi di kota-kota besar Indonesia (Afif, 2012: 61). Pemerintah Orde Baru kemudian secara resmi mengeluarkan kebijakan asimilasi total untuk masyarakat etnis Tionghoa. Asimilasi total dan loyalitas terhadap negara yang cenderung dipaksakan pun gencar dilakukan. Jadi, untuk mengetahui loyalitas masyarakat Tionghoa terhadap Indonesia, pemerintah Orde Baru menempuh kebijakan asimilasi total untuk melebur masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ciri terpenting dari kebijakan tersebut adalah penghapusan tiga pilar utama kebudayaan Tionghoa: pers berbahasa Tionghoa, sekolah menengah Tionghoa, organisasi etnis Tionghoa, kewarganegaraan, ekonomi, dan agama.

Kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru menurut masyarakat etnis Tionghoa bukan untuk pembauran antara etnis Tionghoa dengan pribumi, namun untuk menghukum mereka karena dicurigai ikut berperan dalam peristiwa G 30S/PKI. Praktik kebijakan asimilasi seringkali kali berjalan tidak sesuai dan bertentangan bahkan

lebih mengarah ke diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, serta dengan dikeluarkan kebijakan asimilasi ini ruang gerak etnis Tionghoa dalam kehidupan budaya, sosial dan politik menjadi sangat terbatas.

Selanjutnya untuk mendukung kebijakan politik ini, pemerintah kemudian mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan tentang asimilasi total bagi seluruh masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Menteri Luar Negeri Adam Malik berpidato pada 15 April 1966 yang meminta orang Tionghoa untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada Indonesia dan menghilangkan kecurigaan yang dimiliki masyarakat Indonesia terhadap orang Tionghoa. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 yang meminta orang Indonesia yang masih menggunakan nama Tionghoa untuk mengubah nama mereka. Selanjutnya Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. 06 Tahun 1967 tentang penyebutan istilah “Tionghoa” digantikan menjadi “Cina”.

Instruksi Presiden No. 14 Presiden Soeharto dikeluarkan pada 6 Desember 1967. Instruksi ini memerintahkan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan semua lembaga dan lembaga pemerintah, dari pusat hingga daerah, untuk menerapkan kebijaksanaan dasar tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Ini menyebabkan orang Tionghoa kehilangan identitas budaya dan etnis mereka. Dampak dari dikeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 beberapa etnis Tionghoa pada akhirnya memeluk agama Islam. Dengan memeluk Islam, diharapkan masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia lebih dapat diterima oleh

golongan pribumi karena mereka telah memiliki identitas sosial yang sama, yaitu sebagai sesama orang Islam.

Setelah orang-orang Tionghoa memeluk agama Islam, diharapkan untuk tidak lagi merasa terasing dengan identitas baru yang mereka miliki karena sejatinya mereka tidak sendirian memutuskan hidup sebagai Tionghoa Muslim. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) merupakan salah satu wadah asimilasi untuk masyarakat keturunan etnis Tionghoa.

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia atau PITI berdiri pada 14 April 1961. Pada mulanya PITI merupakan gabungan dari dua organisasi masyarakat, yaitu: Persatuan Islam Tionghoa (PIT) yang berada di Deli Serdang, Sumatera Utara yang berdiri tahun 1936 dan dipimpin H. Yap A. Siong dan Persatuan Tionghoa Muslim (PTM) di Jakarta yang dipimpin oleh Kho Guan Tjin. Atas usul H. Abdul Karim Oey, kedua organisasi itu dilebur menjadi satu dan diberi nama Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI). Namun pada masa Orde Baru, pemerintah melarang berbagai organisasi memakai simbol dari identitas yang dapat menghambat proses pembauran. Maka pada 15 Desember 1972 kepanjangan dari PITI diubah menjadi Pembina Iman Tauhid Islam.

Tujuan didirikannya PITI adalah untuk mempersatukan Muslim Tionghoa dengan Muslim Indonesia, Muslim Tionghoa dengan Etnis Tionghoa dan etnis Tionghoa dengan penduduk pribumi. Selain didirikan sebagai wadah untuk mendampingi para mualaf Tionghoa, dalam perkembangan selanjutnya PITI juga menjadi agenda-agenda pembauran.

Berdasarkan uraian di atas mengenai tema penulisan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dan Kebijakan Asimilasi Pada Masa Orde Baru (1966-1972) peneliti bermaksud untuk mengkaji mengenai sejarah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru, hal ini dikarenakan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) didirikan oleh keturunan Tionghoa di Indonesia yang juga pasti ikut terkena dampak dari diterapkannya kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru. Penelitian yang bertemakan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia sudah ada yang membahas. Penelitian tersebut berupa skripsi dari Nia Paramita Tendean mahasiswa jurusan ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia yang berjudul *“Pembina Iman Tauhid Islam (PITI) Sebagai Salah Satu Wadah Asimilasi Etnis Tionghoa Di Indonesia 1972-1987”* pada tahun 2010.

Perbedaan karya di atas dengan penelitian skripsi ini adalah terletak pada pembatasan dan tujuan dari penelitian. Pada skripsi ini penulis akan memaparkan dan menarasikan sejarah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, dari awal didirikan hingga berganti nama akibat dampak yang di dapat dari penerapan kebijakan asimilasi pada masa Orde Baru. Hal ini menjadi penting mengingat Persatuan Islam Tionghoa Indonesia serta sikap mereka dalam menghadapi kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru belum banyak diketahui secara mendalam.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran yang dikemukakan, perlu adanya beberapa pembatasan penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan, pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup pembatasan temporal (waktu). Pembatasan perlu dilakukan agar penelitian dapat lebih mendalam, fokus, dan tidak melebar pada permasalahan-permasalahan lainnya. Batas temporal yang ditetapkan peneliti dibatasi pada periode tahun 1966-1972, karena pada tahun 1972 Persatuan Islam Tionghoa berganti nama menjadi Pembina Iman Tauhid Islam dikarenakan pada masa Orde Baru pemerintah melarang berbagai organisasi memakai simbol dari identitas yang dapat menghambat proses pembauran.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, memunculkan beberapa pertanyaan yang peneliti rumuskan dan fokuskan pada dua pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana sejarah pembentukan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)?
2. Bagaimana latar belakang kebijakan asimilasi dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru untuk etnis Tionghoa di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) terhadap kebijakan asimilasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru sebagai organisasi dakwah dan wadah pembauran untuk etnis Tionghoa.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini tidak menghasilkan sebuah teori dan penemuan baru, namun kegunaan pada penemuan penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian sejarah dan untuk pembelajaran sejarah khususnya yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pada masa Orde Baru.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah ketika membuat kebijakan untuk orang asing khususnya etnis Tionghoa di masa datang. Serta, penelitian ini dijadikan pengetahuan tambahan bagi penelitian-penelitian selanjutnya untuk melengkapi historiografi mengenai etnis Tionghoa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan pembelajaran khususnya ditingkat Perguruan Tinggi sebagai bahan masukan pada mata kuliah Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru sampai Reformasi.

D. Metode dan Bahan Sumber

1. Metode Penelitian

Menurut Dudung Abdurahman, karena tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peristiwa masa lalu, teknik sejarah dengan pendekatan deskriptif naratif digunakan. Heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi adalah empat langkah dalam metode sejarah (Abdurahman, 1999: 53). Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tahapan-tahapan

tersebut sebagai mata rantai yang saling berpengaruh dan sebagai urutan yang memerlukan kajian dan analisis yang cermat dalam historiografi.

Berikut langkah-langkah dalam penelitian sejarah:

a) Heuristik

Tahap pertama adalah *Heuristik* atau menemukan sumber merupakan tahap setelah ditemukannya sebuah judul pada penelitian. Menulis sejarah tidak dapat dilakukan tanpa tersedianya sumber sejarah.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengumpulkan sumber primer dan sekunder dengan menggunakan studi pustaka. Adapun sumber primer,¹ berupa arsip yang sudah didapatkan oleh penulis dari Arsip Nasional Republik Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1946, Undang-undang No. 62 Tahun 1958 merupakan hasil dari perjanjian dwi kewarganegaraan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1959 Tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing Diluar Ibu Kota Daerah Swantara Tingkat I dan II Serta Karesidenan, Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 Tentang Peraturan Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan Dan Adat Istiadat Cina.

¹ Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi yang menyaksikan secara langsung jalannya suatu peristiwa. Syarat sumber primer adalah dokumen tertulis atau wawancara harus dilakukan dengan waktu yang sezaman dengan peristiwa tersebut (Humaidi & Yasmis, 2015: 86).

Selain itu peneliti juga mendapatkan sumber sekunder,² yang didapat dari beberapa perpustakaan, seperti Perpustakaan Negeri Jakarta dan Perpustakaan Nasional. Beberapa contoh sumber sekunder berupa buku adalah buku Leo Suryadinata dengan judul *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*, Leo Suryadinata dengan judul *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, Leo Suryadinata dengan judul *Dilema Minoritas Tionghoa*, Charles A. Coppel dengan judul *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Afthonul Afif dengan judul *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*, Leo Suryadinata dengan judul *Negara dan etnis Tionghoa: kasus Indonesia*.

b) Verifikasi

Tahap kedua adalah verifikasi,³ atau kritik sumber, sumber-sumber sejarah yang diperoleh peneliti, dilanjutkan pada tahapan kritik (pengujian) ekstern maupun intern. Kritik ekstern adalah cara menilai keaslian suatu sumber dengan cara melihat warna kertas dokumen, bentuk huruf yang digunakan dalam penulisan dokumen serta ejaan yang dipakai dalam penulisan dokumen. Tujuan kritik ekstern adalah untuk menyaring sumber asli dan sumber palsu. Kritik intern merupakan suatu metode penilaian

² Sumber sekunder adalah kesaksian dari orang yang tidak hadir dalam peristiwa, tetapi memiliki informasi mengenai peristiwa sejarah tersebut. Sumber sekunder merupakan sumber turunan yang informasinya berada di bawah sumber primer. Namun, saat sumber primer tidak ditemukan, sumber sekunder merupakan sumber yang penting dalam mengurai suatu peristiwa sejarah (Humaidi & Yasmi, 2015: 86-87).

³ Verifikasi atau kritik sumber merupakan produk proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan agar terhindar dari fantasi, manipulasi atau fabrikasi (Pranoto, 2010: 36).

kredibilitas suatu sumber dengan cara menganalisa isi kalimat dengan sumber tulisan lain. Setelah kritik intern, peneliti memutuskan sumber mana yang akan digunakan.

Pada tahap ini peneliti masih menggunakan sumber sekunder seperti buku-buku dengan berbagai judul yang sudah peneliti jabarkan di tahap sebelumnya serta jurnal dan skripsi maupun artikel yang membahas dan menyinggung topik penelitian untuk dijadikan sumber utama dalam melakukan penelitian. Selanjutnya untuk mendapatkan fakta sejarah peneliti harus membandingkan sumber-sumber sekunder yang didapat oleh peneliti untuk dapat dipertanggungjawabkan atas hasil penelitiannya.

c) Interpretasi

Setelah mendapatkan fakta dari suatu sumber dengan melakukan kritik sumber, tahap selanjutnya ialah menginterpretasikan fakta tersebut. Dalam melakukan interpretasi,⁴ peneliti diharapkan bersikap objektif dan meminimalkan subjektivitas. Proses kritik sumber yang sudah dijabarkan pada tahap sebelumnya, dengan mengumpulkan sumber-sumber terpercaya, penulis dapat menyusun fakta-fakta sesuai urutan kejadian, menganalisis hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya, sehingga menjadi suatu rangkaian deskripsi tulisan sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat.

⁴ Interpretasi atau penafsiran sering disebut sebagai bidang subjektivitas. Hasil interpretasi dapat dikatakan sebagian benar, tetapi sebagian salah. Benar, karena tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh. Orang lain dapat melihat Kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya, subjektivitas penulisan sejarah diakui, tetapi untuk dihindari. Interpretasi terbagi menjadi dua macam, yaitu analisis dan sintesis (Kuntowijoyo, 2005: 78).

d) Historiografi

Tahap terakhir dari metode penelitian sejarah ini adalah historiografi,⁵ di mana temuan penelitian diungkapkan dalam bentuk tulisan yang sistematis, logis, dan jelas yang didasarkan pada prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Untuk membuat topik penelitian jelas dan mudah dipahami, dan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, tahapan ini sangat penting. Penelitian ini akan ditulis dengan metode deskriptif-naratif, yang berarti penulis akan menggambarkan hasil penelitian sebagai rangkaian peristiwa.

2. Sumber Penelitian

Untuk menyusun penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, jurnal, skripsi, dan artikel terkait yang membahas dan menyinggung topik penelitian. Selain itu, penulis berhasil mengumpulkan sejumlah dokumen sebagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah dokumen atau arsip yang membahas atau berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber sekunder dari berbagai literatur, seperti artikel, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun sumber primer yang sudah didapatkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

⁵ Historiografi adalah tahap terakhir dalam penelitian dengan menyajikan hasil penelitian dengan bentuk tulisan. Pada tahap penyajian tulisan inilah kemampuan sejarawan di bidang seni diuji. Sejarawan dituntut untuk menyajikan hasil penelitiannya secara tepat yaitu sesuai dengan bukti-bukti yang ada, dapat dibaca dengan enak dan memberikan gambaran yang baru (Humaidi & Yasmis, 2015: 89).

- 1) Undang-undang No. 3 Tahun 1946 Tentang Kewarganegaraan dan Kependudukan Republik Indonesia
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 1959 Tentang Larangan Bagi Usaha Perdagangan Kecil dan Eceran yang Bersifat Asing Diluar Ibu Kota Daerah Swatantra Tingkat I dan II Serta Karesidenan.
- 3) Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 Tentang Peraturan Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia yang Memakai Nama Cina
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina

Kemudian sumber sekunder yang yang digunakan penulis berupa buku-buku yang menjadi referensi utama untuk mendukung penelitian ini diantaranya adalah buku Leo Suryadinata dengan judul *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia Sebuah Bunga Rampai 1965-2008*, Leo Suryadinata dengan judul *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, Leo Suryadinata dengan judul *Dilema Minoritas Tionghoa*, Charles A. Coppel dengan judul *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, Afthonul Afif dengan judul *Identitas Tionghoa Muslim Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri*, Leo Suryadinata dengan judul *Negara dan etnis Tionghoa: kasus Indonesia*.